



Alhamdulillah. Kabar baik buat mahasiswa dan alumni. Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019. MENRISTEKDIKTI menandatangani Surat Pernyataan tentang Pencabutan PERMENRISTEKDIKTI No. 12 tahun 2016 yang mengatur tentang: Tatacara Pelaksanaan UKOM bagi Tenaga Kesehatan "RESMI DICABUT dan DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI", dan pemerintah tengah menggodok payung hukum yang baru bersama Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan (HPTKes) yang nantinya menjadi dasar Pelaksanaan Ukom. Seperti yang dikabarkan oleh Sekjen HPTKes Gunarmi Solikhin Pak Menteri menyatakan bahwa Uji Kompetensi sekarang melanggar UU Dikti No. 12 Tahun 2012 tentang Otonomi Perguruan Tinggi. Ini juga sekaligus menggugurkan rencana pelaksanaan UKOM sebagai *EXIT EXAM*.

Rencananya payung hukum yang baru ini akan mengatur tata laksana UKOM yang tidak lagi diselenggarakan oleh Panitia Nasional, namun akan mengembalikan pelaksanaan UKOM kepada PTS. Nantinya pelaksanaan UKOM adalah PTS bekerjasama dengan Organisasi Profesi (OP) (IBI / PPNI, dll.) atau dengan lembaga sertifikasi profesional misalnya Sucofindo. Bagi para alumni yang belum lulus UKOM dapat mengikuti UKOM dengan sistem baru ini. Dan bagi calon mahasiswa baru yang mau daftar kuliah kesehatan jangan ada keraguan lagi, segera mendaftarkan di Institut Kesehatan Helvetia dan kunjungi <https://helvetia.ac.id>

## SURAT PERNYATAAN :

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama: Mohamad Nasir

Jabatan: Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Pada hari ini, Selasa 19 Maret 2019 akan mencajut Permenristekdikti No:12/2016  
Dan dinyatakan tidak berlaku.

Jakarta, 19 Maret 2019.



*M. Nasir*  
M. Nasir

Esds: :

1. Bpk. Dardan Widan  
Hubungan Kelembagaan  
Setuas.

2. H. Bud. Djimelo  
kamu: HPT ke Indonesia

